



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

TENTANG
KERJASAMA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TAHUN 2026

Nomor: 700/439/PKS/RSUDPB/VI/2026

Nomor: 117/HK.02.00/K.PB.03/06/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18 [Delapan Belas], bulan 06 [Juni], tahun 2026 [Dua Ribu Dua Puluh Enam], bertempat di RSUD Provinsi Papua Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **dr. Arnoldus Tiniap, M.Epid** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat, berkedudukan di Jl. Angkasa Mulyono Kompleks Irman Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **Samsudin Renuat, S.Hut** : Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 22 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki data mengenai pasien meninggal dunia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. **Bawaslu Kabupaten Manokwari** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagai lembaga penyelenggara pengawasan Pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **RSUP Papua Barat** adalah Rumah Sakit Umum Pusat Papua Barat sebagai institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat.
3. **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)** adalah kegiatan memperbarui dan memelihara data pemilih secara terus-menerus setelah pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan, guna menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif.
4. **Data Pemilih** adalah data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Data Pendukung** adalah data atau informasi yang dimiliki oleh RSUP Papua Barat yang berkaitan dengan perubahan status seseorang, seperti data kematian terkhusus data pemilih berusia 17 Tahun keatas dan merupakan warga kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat , yang dapat digunakan untuk mendukung pemutakhiran data pemilih.

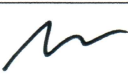
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama Nota Kesepemahaman ini meliputi :

- a. Pertukaran data pemilih/pasien yang meninggal dunia di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kabupaten Manokwari guna Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
- b. Penyediaan data penduduk yang meninggal dunia dari RSUP Papua Barat untuk kepentingan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) berupa Nama, Alamat, NIK, Nomor Handphone, & Surat Kematian;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi data antara **PARA PIHAK**;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data pemilih;

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dilakukan secara terkoordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui penunjukan pejabat atau unit kerja yang berwenang.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

2. Pertukaran data sebagaimana dimaksud dilakukan secara berkala, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.
3. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PDPB.

PASAL 4 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 **LAIN - LAIN**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan di luar kemampuan dan kendali **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, dan sejenisnya);
 - b. Wabah penyakit atau pandemi;
 - c. Kerusuhan sosial, perang, atau kebijakan pemerintah yang menghambat pelaksanaan kegiatan;
 - d. Keadaan lain yang secara sah dinyatakan sebagai *Force Majeure*.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing – masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Manokwari, Kamis 18 Juni 2026

RUMAH SAKIT PROVINSI PAPUA BARAT
DIREKTUR



dr. ARNOLDUS TINIAP, M.EPID

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
KETUA



SAMSUDIN RENUAT, S.HUT

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	